

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 di Kabupaten Karanganyar.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 ini, diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan pembentukan dana cadangan di Kabupaten Karanganyar. melalui Naskah Akademik ini, diharapkan regulasi daerah berupa Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat, serta regulasi yang dihasilkan tidak bermasalah di kemudian hari.

Atas selesainya Naskah Akademik ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai dengan selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap akan menerima kritik dan saran guna perbaikannya.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pembentukan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

Karanganyar, 21 Maret 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510n199003 1 006

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	10
D. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
Kajian Teoritis	13
Kajian terhadap Asas yang terkait dengan Penyusunan Norma	28
Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	32
Kajian terhadap Implikasi Penerapan sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	
	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
Landasan Filosofis	65
Landasan Sosiologis	67
Landasan Yuridis	68
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
Jangkauan dan Arah Pengaturan	70
Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah	70
BAB VI PENUTUP	
Simpulan	72
Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN (RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penjelasan Unsur ROCCUPI	35
Tabel 2.	Materi Muatan Pasal 303 dan Pasal 305 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	46
Tabel 3.	Materi Muatan Pasal 70, Pasal 80, Pasal 84, Pasal 102 ayat (2), Pasal 108, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 175 ayat (2) PP Nomor12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	48
Tabel 4.	Materi Muatan Pasal 68, Pasal 70, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 99 ayat (2), Pasal 105, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 168 ayat (2) Perda Nomor11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah dapat merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Salah satu indikasinya dalam suatu Daerah dapat dikatakan mampu dalam mengurus rumah tangganya dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mampu membiayai urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat dengan keuangan sendiri dengan memenuhi persyaratan bahwa "otonomi daerah yang kita terapkan adalah otonomi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia" menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja¹.

Terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang ini mengklasifikasikan urusan pemerintahan dalam 3 (tiga) jenis yakni:

1. urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
2. urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
3. urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

¹ HAW. Widjaja, 2004, "*Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta.

Setiap jenis urusan pemerintahan tersebut memiliki ketentuan dalam penyelenggaraannya, khususnya mengenai pelaksanaan dan/atau pelimpahan wewenangnya.

Seiring dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung tentu membawa konsekuensi kecukupan pembiayaan yang harus disiapkan melalui anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang tidak dapat sekaligus dipenuhi dalam satu tahun anggaran, karena akan berpotensi mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 merupakan salah satu strategi alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan problem atau kendala keuangan. Pembentukan dana cadangan menjadi pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tahun anggaran yang bersangkutan maka perlu adanya fungsi perencanaan anggaran daerah yang menjadi salah satu pedoman bagi pihak manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun

anggaran. Pembentukan Dana Cadangan harus direncanakan terlebih dahulu sejak perencanaan anggaran, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Dana Cadangan disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Namun pada ayat (2) menjelaskan bahwa Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan lainnya sesuai ketentuan ayat (3) Pasal 80 ini diatur:

- a. selain pembangunan sarpras;
- b. tidak dapat dibebankan pada pada 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah untuk kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tentang Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Mengenai hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penggunaan dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur bahwa tahapan pengelolaan dana kegiatan Pilkada meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pendanaan ini dibebankan pada APBD, dan apabila tidak dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dianggarkan pada APBD secara bertahap, dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah sehingga dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2023 dan APBD tahun anggaran 2024 dengan rincian:

1. APBD tahun anggaran 2023 digunakan untuk:

- a. KPU sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah); dan
- b. BAWASLU sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

2. APBD tahun anggaran 2024 digunakan untuk:

- a. KPU sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
- b. BAWASLU sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
- c. KODIM 0727 sebesar Rp1.152.444.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- d. POLRES sebesar Rp5.292.955.000,00 (lima miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- e. SATPOL PP sebesar Rp1.965.965.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah),

Apabila ditotal berjumlah Rp50.411.364.000,00 (lima puluh miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), jika dilihat dari total APBD 2024 sebesar Rp2.408.648.550.478,00 (dua triliun empat ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) maka pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024

sebesar 2.09 % (dua koma sembilan persen) dari APBD 2024. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah agenda rutin yang bisa diprediksi dan direncanakan jauh hari, sehingga tidak mengganggu keuangan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah pada tahun anggaran pemilihan kepala daerah berlangsung. Oleh sebab itu penting untuk menyusun Dana Cadangan sesuai ketentuan Pasal 80 bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Latar belakang penyusunan naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 adalah keinginan untuk mengelola keuangan Daerah secara efektif dan efisien, akuntabel dan transparan dalam pembiayaan kegiatan daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk pelaksanaan pemilihan dimaksud diperlukan pendanaan yang relatif besar dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029. Selanjutnya guna mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang baik sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

B. Identifikasi Masalah

Guna mengarahkan penyusunan Naskah Akademik ini, perlu dilakukan beberapa identifikasi masalah yang akan menentukan cakupan dalam penyusunannya sebagai berikut:

1. Apa urgensi pembentukan Dana Cadangan sehingga diperlukannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029?

2. Mengapa perlu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 disusun untuk mencapai beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk menjelaskan urgensi Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
2. Untuk memaparkan alasan perlunya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut.
3. Untuk menjelaskan yang menjadi pertimbangan/landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
4. Untuk menjelaskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

Adapun kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini yakni untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang sebelumnya tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang disusun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, terdiri atas:

1. Metode yuridis normatif, yakni pengkajian studi dokumen terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, *Focus Group Discussion*, *public hearing*, dan sebagainya; dan
2. Metode yuridis empiris, yakni penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi di lapangan untuk mendapatkan data non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, metode yang digunakan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yakni metode yuridis normatif yang difokuskan pada data sekunder, meskipun dalam beberapa hal juga digunakan data primer untuk memperkuat analisis. Menurut pendapat ahli² pengertian penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas hukum, teori hukum, termasuk pendapat ahli.

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisa, memahami bahan hukum primer, dan memberikan bahan kajian penelitian, serta bahan hukum yang berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal dan/atau makalah, buku-buku yang berkaitan dengan materi kajian; dan

² Marzuki Peter Mahmud, 2005, "Penelitian Hukum", Prenada Media, Jakarta, hal 12.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³, termasuk bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedia, internet, majalah, atau surat kabar.

Untuk memperoleh data yang bersumber dari bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka, yang meliputi usaha pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan Pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan. Sedangkan, kekhususan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait khususnya perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar, observasi lapangan, serta diskusi intensif dengan narasumber terkait, dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion*. Berdasarkan studi pustaka dan pengumpulan data dilakukan analisis baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka dan data yang ada.

³ Sokanto, Soerjono, 2010, "Sosiologi Suatu Pengantar", Rajawali Pers, Jakarta

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Teori merupakan alur logika atau penalaran berupa konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis dan terstruktur⁴, yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan, maksudnya memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti;
2. Untuk meramalkan, maksudnya merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif; dan
3. Untuk mengendalikan, maksudnya digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

Teori yang akan dibahas dalam naskah akademik ini meliputi:

1. Pemerintah Daerah;

Teori ini akan memberikan gambaran tentang pemerintah daerah sebagai daerah otonom mengerjakan urusan rumah tangganya sendiri.

2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Teori ini akan menjelaskan seperti apa proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya dalam pembiayaan kebutuhannya.

3. Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Teori ini akan menjelaskan apa saja yang menjadi dasar dari pengaturan dana cadangan dan seperti apa pembiayaan yang dilakukan melalui dana cadangan.

Teori tersebut perlu ditegakkan agar penelitian dimaksud mempunyai dasar yang kokoh serta merupakan sebuah kajian ilmiah.

Berikut teori yang akan dijabarkan dalam raperda ini:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

⁴ Sugiyono, 2011, "Metodologi Penelitian Pendidikan", Alfabeta, Jakarta.

Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang dari pemerintah pusat dengan cara desentralisasi atau devolusi dan menjadi daerah otonom yang memiliki kewenangan sendiri. Daerah ini disebut daerah otonom karena daerah berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pemerintah pusat hanya mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan agar penyelenggaraan otonominya tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.⁶

Pemerintah Daerah dibentuk dalam daerah otonom yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, kewenangan tersebut antara lain terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin daerah kabupaten, dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati perundang-undangan yang berlaku.⁷

Guna melaksanakan otonomi daerah maka perlu adanya pendanaan yang merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah

⁵ Mardiasmo, 2011, "Perpajakan Edisi Revisi", Andi, Yogyakarta.

⁶ Hanif Nurcholis, 2007, "Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah", PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal 28.

⁷ Ibid.

atasan (APBN dan APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan berupa kepala daerah. Kepala daerah kabupaten disebut bupati.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/kota, sehingga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kewenangan pelaksanaan pemilihan umum berada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing. Sebab, sebegitu apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik

menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.⁸

Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).⁹

Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala daerahnya secara langsung, pemilihan kepala daerah juga memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu¹⁰ :

- a. mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
- b. legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
- c. kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD; dan
- d. mencegah politik uang.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga, untuk mempercepat terjadinya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur

⁸ Suharizal, 2012, "Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang", Rajawali Pers, Jakarta.

⁹ Prihatmoko Joko dan Moesafa, 2008, "Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

¹⁰ Rozali Abdullah, 2005, "Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", Rajawali Pers, Jakarta.

dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan, yaitu¹¹: pertama, Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang menggerogoti kepemimpinan kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.

Kedua, Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksifikasi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, Kepala Daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila kepala daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan seringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat.

Ketiga, Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi.

Keempat, *check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan posisi kepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapat menekan kepala daerah atas suatu kebijakan yang dilakukan atau menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan demikian, kepala daerah dapat bekerja dengan tenang untuk mengimplementasikan program kerjanya tanpa harus terusik oleh

¹¹ Nopyandri, 2013, "Pemilihan Kepala Daerah yang Demokartis dalam Perspektif UUD 1945", INOVATIF-Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, Jambi, hal 1

tuntutan DPRD. Meskipun demikian, kepala daerah tetap harus memperhatikan pendapat DPRD terkait pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kelima, kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Oleh karena rakyat yang akan menentukan sendiri kepala daerahnya, maka rakyat dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah. Dengan kriteria yang ditentukan sendiri oleh rakyat, maka rakyat akan memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian pilihan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri.

Namun yang juga harus diperhatikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu: Pertama, dana yang dibutuhkan sangat besar. Pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan dana atau anggaran yang sangat besar untuk kebutuhan operasional, logistik, dan keamanan. Besarnya biaya yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung ini tidak hanya merupakan beban yang harus dipikul calon kepala daerah saja tetapi juga harus ditanggung pemerintahan daerah. Besarnya biaya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini akan lebih berat lagi manakala penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dilakukan dalam dua putaran (*two round*).

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota atas penyediaan anggaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah pada tahun 2029, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pembiayaan pemilihan kepala daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran tersebut. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan dalam hal pendanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan terlalu membebani pemerintah daerah apabila dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui dan dibahas Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Maka pembentukan APBD bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa komponen utama dalam APBD itu terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Tahun anggaran APBD dimulai dari 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, yang mana memungkinkan dilakukannya pengelolaan, pengendalian dan pengawasan keuangan daerah berdasarkan kerangka waktu tersebut. Komponen pertama dari struktur APBD adalah pendapatan Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah (KUD) yang mana dapat menambah ekuitas dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah otonom dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerahnya. Menurut Halim (2004) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

1) Pajak Daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Objek retribusi terdiri dari:
- a. Jasa Umum adalah pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan. Pelayanan yang termasuk dalam jasa umum adalah pelayanan yang memerlukan pengendalian dalam konsumsinya serta biaya penyediaan layanan tersebut yang cukup besar sehingga perlunya dibebankan kepada masyarakat;
 - b. Jasa Usaha adalah pungutan yang dikenakan oleh daerah yang berkaitan dengan penyediaan layanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
 - c. Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu yang mana bertujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain.
- 5) Pendapatan Transfer Pendapatan transfer atau dana transfer bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah serta dengan adanya dana perimbangan ini Pendapatan Asli Daerah dapat dialokasikan dalam membiayai belanja modal di daerahnya. Pemerintah pusat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah mengalokasikan sejumlah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dana perimbangan, yaitu:

a. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain itu, DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Bagi Hasil bersumber dari:

1. Pajak, yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21; dan
2. Sumber Daya Alam, yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU sering disebut sebagai bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b) Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah meliputi:

- 1) Hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan Lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

- 2) Dana darurat dari pusat untuk penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; dan
- 3) Pendapatan Lainnya.

Komponen kedua dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah belanja Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang dapat mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mana tidak akan diperolehnya pembayaran kembali oleh pemerintah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah terdiri dari:

- a) Belanja Tidak Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarannya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b) Belanja Langsung merupakan belanja yang penganggarannya berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Manfaat atas capaian kinerja belanja langsung dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Komponen ketiga dalam struktur APBD adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:
 - 1) Penerimaan pembiayaan seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan.

Komponen ketiga dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit daerah. Defisit daerah merupakan selisih kurang pendapatan daerah dengan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi Penggunaan SILPA, Pinjaman Daerah, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman.

4. Pembentukan Dana Cadangan

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.¹² Dalam hal pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan itu sendiri merupakan salah satu peruntukan yang dapat dibiayai dalam pengeluaran pembiayaan.¹³

Sedangkan dalam penerimaan pembiayaan daerah salah satunya bersumber dari pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Adapun jumlah Dana Cadangan dimaksud sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.¹⁴ Adapun pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.¹⁵ Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai pemilihan Kepala Daerah, mengingat bahwa

¹² Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹³ Pasal 70 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁴ Pasal 70 ayat (3) huruf b, jo Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁵ Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang tidak dapat sekaligus dipenuhi dalam satu tahun anggaran, karena akan berpotensi mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD maka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar direncanakan jauh hari sehingga tidak mengganggu keuangan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah pada tahun anggaran pemilihan kepala daerah berlangsung. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dianggarkan secara bertahap yaitu pada tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 apabila ditotal berjumlah Rp50.411.364.000,00 (lima puluh miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2029 perlu direncanakan penganggarannya dengan menyusun dana cadangan.

Besarnya biaya yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung ini tidak hanya merupakan beban yang harus dipikul calon kepala daerah saja tetapi juga harus ditanggung pemerintahan daerah. Besarnya biaya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini akan lebih berat lagi manakala penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dilakukan dalam dua putaran (*two round*)¹⁷ yang mana sumber pembiayaan pemilihan kepala daerah ini salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah membutuhkan biaya yang relatif besar hal itu tentu saja mengakibatkan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membengkak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan pendanaan yang dapat dilaksanakan beberapa kali dalam tahun anggaran yang berbeda. Sistem Pendanaan dimaksud adalah dengan pembentukan dana cadangan.

Sesuai dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan

¹⁶ Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁷ Nopyandri, Op.Cit., hal 6

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Perda. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 80 ayat (2) dana cadangan selain digunakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana prasarana juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Pembentukan dana cadangan harus direncanakan terlebih dahulu sejak perencanaan anggaran dan perlu mendapat persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah dana cadangan harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.¹⁸ Adapun pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹⁹

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Dana cadangan merupakan dana yang dimiliki pemerintah daerah yang dibatasi penggunaannya, artinya pembentukan dan peruntukan dana tersebut relatif jelas. Pemerintah daerah dapat membuat rekening khusus untuk menghimpun Dana cadangan ini yang tentunya harus diberitahukan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran, saldo dana cadangan juga diinformasikan dalam neraca pemerintah daerah, yaitu pada pos dana cadangan di bagian aset serta pos ekuitas dana cadangan di bagian ekuatas dana.²⁰

¹⁸ Pasal 70 ayat (3) huruf b, jo Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹⁹ Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

²⁰ Freddy Samuel Kawatu, 2019, "Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik", Deepublish, Sleman, hal 132.

Selain diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, saldo Dana Cadangan juga diinformasikan dalam Neraca Pemerintah Daerah, yaitu pada pos Dana Cadangan di bagian aset serta pos Ekuitas Dana Cadangan di bagian Ekuatas Dana.²¹ Analisis Dana Cadangan meliputi pembentukan Dana cadangan dan analisis penggunaan Dana Cadangan. Pembentukan Dana Cadangan dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Pembentukan Dana Cadangan harus direncanakan terlebih dahulu sejak perencanaan anggaran dan perlu mendapat persetujuan anggota DPRD. Analisis pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk mengevaluasi mengenai:²²

1. tujuan pembentukan dana cadangan; dan
2. jumlah besaran dana cadangan yang direncanakan.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.²³ Dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka pendanaannya dibebankan pada APBD.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengatur bahwa, Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota, dan apabila pendanaannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan.²⁴

²¹ Freddy Samuel Kawatu, 2019, "Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik", Deepublish, Sleman, hal 132

²² *Ibid*, hal 132-133

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.02 PSAP 01, hal 14

²⁴ Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B. Kajian terhadap Asas yang terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoretik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.²⁵ Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut juga diatur dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dengan sebutan “asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik”, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan untuk materi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yakni materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- a. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;

²⁵ A. Hamid S. Attamimi. 1990. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta, hal 345-346. I.C. Van Der Vlies. 2005. “Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan”. terjemahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. hal. 238-309.

- b. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Bhinneka Tunggal Ika bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;

k. Selain asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
 - b. dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
2. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pendapat dan pemikiran ahli

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan asas hukum sangatlah penting. Sebab asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Secara konseptual asas tersebut berkembang lebih jauh dari sekadar deretan yang sederhana seperti yang diatur dalam undang-undang. Perkembangan konseptual tersebut antara lain berkenaan dengan hal-hal apa saja yang menjadi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat diikuti dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Karanganyar yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

Mengikuti pemikiran Baron de Montesquieu, C.K. Allen, Lon L. Fuller, Jeremy Bentham, Van der Vlies, P. Nicolai dan A. Hamid S. Attamimi, dapat dikemukakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah:

- 1) asas tujuan yang jelas "*het beginselen van de duidelijke doelstelling*"
- 2) asas kebutuhan adanya pengaturan yang bersifat umum "*het noodzakelijkheidsbeginseel*"
- 3) asas institusi dan substansi yang tepat "*het beginselen van het juiste orgaan en substantie*"

- 4) asas dapat diimplementasikan "*het beginsel van de uitvoerbaarheid*"
- 5) asas diumumkan dan mudah dikenali "*het beginsel van de publicatie en kenbaarheid*"
- 6) asas perumusan yang ringkas dan padat "*irredudency principle*"
- 7) asas penggunaan istilah yang mudah dimengerti dan sistematis "*het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*"
- 8) asas konsensus dan konsistensi "*het beginsel van de consensus en consistentie*"
- 9) asas tidak saling bertentangan "*noncontradiction*" / "*non controversy principle*"
- 10) asas kepastian hukum "*het rechtszekerheidsbeginsel*"
- 11) asas tidak berlaku surut "*non retroactive legislation principle*", serta
- 12) asas menjangkau masa depan, prediktabilitas atau "*rule prospective principle*".²⁶

Semua ini menandakan bahwa secara konseptual masalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan harus diperhatikan oleh para pembuat peraturan.

Kedua belas asas tersebut merupakan "pedoman" ("*richtlijn*") bagi setiap langkah dan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, diharapkan bahwa peraturan daerah mengenai Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 memiliki kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang baik (*behoorlijke wetgeving/regelgeving*).

Yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), harus diperhatikan asas-asas penting yang menyertainya, diantaranya adalah asas harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum, dalam arti bahwa sebuah produk perundang-undangan, termasuk Perda, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Suatu Perda harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang di

²⁶ C.K. Allen. 1961. "Law in The Making". Oxford University Press. London, hal. 467-468. Lon L. Fuller. 1973. "The Morality of Law". Yale University Press. New Haven and London.

atasnya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar (harmonis). Hierarki atau penjenjangan tersebut berlaku pula dalam pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029. Apabila terdapat perbedaan substansi dan penormaan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah harus disesuaikan atau diharmonisasikan/disinkronisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sampai dengan saat ini belum pernah mencadangkan dana untuk tujuan apapun. Termasuk untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati anggaran yang digunakan merupakan anggaran APBD tahun pelaksanaan atau persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada Tahun 2018, ditetapkan anggaran sebesar Rp28.845.665.500,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dianggarkan pada APBD secara bertahap, melalui:

1. APBD Tahun 2017 sebesar Rp6.856.874.500,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. KPU sebesar Rp2.344.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - b. BAWASLU sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. KODIM 0727 sebesar Rp562.760.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - d. POLRES sebesar Rp3.200.114.500,00 (tiga miliar dua ratus juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
2. APBD Tahun 2018 sebesar Rp21.988.791.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. KPU sebesar Rp14.656.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);

- b. BAWASLU sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. KODIM 0727 sebesar Rp837.270.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. POLRES sebesar Rp2.349.886.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
- e. SATPOL PP sebesar Rp1.395.635.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2017 dan tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. APBD tahun 2017 sebesar Rp2.312.701.201.280,00 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar tujuh ratus satu juta dua ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah); dan
2. APBD tahun 2018 sebesar Rp2.294.841.882.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Dari uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa anggaran yang digunakan sebagai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari keseluruhan anggaran belanja pada tahun bersangkutan.

Sementara dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 ditetapkan anggaran sebesar Rp50.411.364.000,00 (lima puluh miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dianggarkan pada APBD secara bertahap, melalui:

1. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. KPU sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah); dan
 - b. BAWASLU sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
2. APBD Tahun 2024 sebesar Rp33.611.364.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. KPU sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
- b. BAWASLU sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
- c. KODIM 0727 sebesar Rp1.152.444.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- d. POLRES sebesar Rp5.292.955.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- e. SATPOL PP sebesar Rp1.965.965.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2023 dan tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. APBD tahun 2023 sebesar Rp2.416.453.061.778,00 (dua triliun empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) maka pembiayaan pemilihan kepala daerah setara dengan 0,70 % (nol koma tujuh persen) APBD; dan
2. APBD Tahun 2024 sebesar Rp2.408.648.550.478,00 (dua triliun empat ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) maka pembiayaan kepala daerah setara dengan 1,40 % (satu koma empat persen) APBD.

Dari uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa anggaran yang digunakan sebagai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 2,09 % (dua koma sembilan persen) dari keseluruhan anggaran belanja pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan data di atas terdapat tren peningkatan pembiayaan dari pemilihan kepala daerah tahun 2018 ke pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebesar 0,84 % (nol koma delapan empat persen). Berdasarkan data tersebut juga dapat kita lihat pembiayaan pemilihan kepala daerah dalam 2 (dua) tahun anggaran melemahkan kapasitas keuangan daerah sehingga Pemerintah Daerah menjadi kekurangan keuangan dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka penuntasan RPJMD. Oleh sebab itu perlu ditetapkan kebijakan yang membantu

Pemerintah Daerah untuk menyiapkan pemilihan kepala daerah yang lebih fleksibel sehingga tidak mengorbankan pembangunan.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

ROCCIPI merupakan metode yang dikembangkan Robert dan Ann Seidman ini akan membantu menemukan penjelasan atau penyebab perilaku bermasalah tersebut dan menjadi bahan dalam penyusunan suatu peraturan. Unsur ROCCIPI dalam naskah akademik ini akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Penjelasan Unsur ROCCIPI

No.	Unsur ROCCIPI	Penjelasan
1	<i>Rule</i> (peraturan)	<p><i>Rule</i> (peraturan) menyangkut susunan kata dari peraturan, yang mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga menimbulkan multitafsir atau keliru menafsirkan peraturan. Di samping itu aspek substansi, sistematika dan redaksional sudah dirumuskan dengan baik dan benar atau tidak yang berpengaruh pada pemahaman, komitmen dan kemampuan stakeholders untuk melaksanakan kewajiban.</p> <p>Secara pengaturan peraturan daerah ini telah sesuai dengan peraturan di atasnya, yang meliputi:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p>

		<p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>
--	--	---

		f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2	<i>Opportunity</i> (kesempatan)	<p><i>Opportunity</i> (kesempatan) berhubungan dengan kondisi, keadaan, kesempatan, dan kemungkinan yang mengakibatkan <i>stakeholder</i> terlibat dalam permasalahan sosial lalu tunduk atau melanggar peraturan. Unsur ini menganalisis berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah ataupun tidak.</p> <p>Peraturan Daerah yang dirancang ini memiliki kesempatan untuk diterapkan di wilayah Kabupaten Karanganyar karena dukungan dari Bupati dan DPRD sebagaimana tertuang dalam Propemperda Tahun 2024 yang menjadikan Peraturan Daerah ini menjadi peraturan prioritas untuk segera dilaksanakan.</p> <p>Secara penganggaran keberadaan Perda ini justru meringankan beban anggaran khususnya pada tahun 2029 ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan.</p> <p>Adapun anggaran yang direncanakan untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada Tahun 2029 sebesar Rp50.000.000.0000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan komposisi pencadangan sebagai berikut:</p> <p>a. APBD Tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>b. APBD Tahun 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p>

		<p>c. APBD Tahun 2027 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan</p> <p>d. APBD Tahun 2028 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>
3	<i>Capacity</i> (kemampuan).	<p><i>Capacity</i> (Kemampuan) berhubungan dengan kemampuan/ ketidakmampuan atau kesanggupan yang mengakibatkan <i>stakeholder</i> terlibat dalam permasalahan sosial untuk kemudian tunduk atau melanggar peraturan.</p> <p>Unsur ini mempertimbangkan kondisi-kondisi yang berada dalam diri orang yang menjadi subjek peraturan. Faktor ini menjadi pertimbangan untuk menentukan bahwa sebuah peraturan tidak dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Peraturan Daerah ini didukung oleh sumber daya manusia, yakni para <i>stakeholder</i> terkait dan pihak-pihak yang mampu mendukung baik secara pemikiran maupun sarana prasarana, sehingga Peraturan Daerah ini bisa dilakukan secara maksimal. Perangkat Daerah pelaksana penganggaran Dana Cadangan adalah Perangkat Daerah yang membidangi keuangan yakni BKD. Sementara dalam pemanfaatan dana cadangan dilakukan oleh beberapa instansi dan perangkat daerah yakni KPU, BAWASLU, KODIM 0727, POLRES Karanganyar, dan SATPOL PP.</p>
4	<i>Communication</i> (komunikasi)	<i>Communication</i> (Komunikasi)

		<p>Langkah yang memadai bagi para pihak yang berwenang untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada pihak yang dituju.</p> <p>Bahwa terkait rancangan peraturan daerah tentang Dana Cadangan telah melalui proses komunikasi dengan masyarakat dalam bentuk FGD yang mengundang semua pihak yang berkepentingan.</p>
5	<i>Interest</i> (kepentingan).	<p><i>Interest</i> (Kepentingan) berhubungan dengan motivasi stakeholder yang menyebabkannya terlibat dalam suatu permasalahan. Unsur ini mengacu pada manfaat bagi pelaku peran. Kepentingan ini bisa terdiri atas kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan sosial budaya.</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki kepentingan agar pemilihan kepala daerah tahun 2029 dapat berjalan lancar, dan tidak memberatkan bagi pemerintah daerah.</p>
6	<i>Process</i> (proses)	<p>Process (Proses) berhubungan dengan kriteria atau prosedur dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder yang mengakibatkan dirinya terlibat dalam suatu permasalahan. Kategori proses bisa juga merupakan penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja yang dimintai masukan. Proses konversi meliputi siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam</p>

		<p>mengambil keputusan. Proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik. Peraturan Daerah ini disusun dengan melalui proses menyaring dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, salah satunya melalui <i>Focus Group Discussion</i> dan Uji Publik, sehingga para stakeholder dan pihak terkait dilibatkan dalam penyusunannya. Selain itu, Bupati sebagai Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dalam menjalankan Peraturan Daerah ini.</p>
7	<i>Ideology</i> (ideologi)	<p><i>Ideology</i> (Ideologi) diartikan sebagai kumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Termasuk di dalamnya antara lain sikap mental, pandangan tentang dunia, dan pemahaman keagamaan. Kadangkadang ideologi juga disamakan dengan budaya yang sangat luas cakupannya. Unsur ini berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip dan tingkah laku yang membentuk seseorang melihat dunia dan mengambil keputusan. Pancasila merupakan ideologi dan nilai-nilai luhur yang diterima oleh bangsa Indonesia termasuk didalamnya warga Kabupaten Karanganyar. Sehingga penggunaan ideologi Pancasila pada proses penyusunan Raperda Dana Cadangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 mempunyai keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal-Pasal rancangan Peraturan Daerah memiliki landasan yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah merupakan suatu kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrument atau metode penelitian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek yang dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan/atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu deskripsi sebuah kondisi hukum yang ada. Kegiatan ini juga bermanfaat untuk menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Peraturan Daerah sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk melakukan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan materi muatan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Penyusunan ini juga bertujuan untuk menghindari *overlapping* atau tumpang tindih pengaturan, tentu saja kebutuhan akan konsistensi hukum dan aturan menjadi alasan mendasar dilakukannya evaluasi dan analisis tersebut. Hasil dari evaluasi dan analisis ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang akan dibentuk.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan sebagai hukum dasar yang tertinggi, sehingga tidak diperkenankan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum dasar tersebut. Materi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi dasar-dasar hukum yang mempunyai fungsi sebagai sarana pengatur dan pengendali terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, sekaligus sebagai sarana rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menuju cita-cita bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai peran yang penting dalam mengimplementasikan ketatanegaraan di Indonesia. Peranannya dapat terlihat dari materi yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung sebuah cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi dalam mencapai cita-cita dan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam penyelenggaraannya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional yaitu membentuk pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap menjadi satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Hal ini juga merupakan perwujudan dari Pasal 1 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Kemudian ketentuan dalam Pasal 18 ayat (18A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. kekuasaan Penyelenggaraan melalui pemerintah daerah juga dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) berbunyi:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah, hal ini berdasarkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang berhubungan erat dengan kewibawaan dan supremasi hukum yang sangat diperlukan dalam pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Hukum dianggap berwibawa Hukum berwibawa apabila hukum itu merupakan kekuatan sosial yang ditaati. Salah satu dari fondasi kekuatan suatu Negara adalah adanya peraturan yang baik dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan digunakan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini

dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sitematikanya diatur dalam Undang-Undang ini. Sistematika pengaturan pada perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang telah disebutkan dalam ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah/atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang ini mengklasifikasikan urusan pemerintahan ke dalam 3 (tiga) jenis, urusan yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Dalam melaksanakan tugas Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau yang kemudian akan disebut sebagai NSPK dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (*good practice*), yang digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren. Selain itu, Pemerintah Pusat juga berwenang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pelaksanaan NSPK kepada kepala daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang mengatur mengenai Pembentukan Dana

Cadangan yaitu pada Pasal 303 dan Pasal 305 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.
Materi Muatan Pasal 303 dan Pasal 305
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No	Pasal	Materi/Isi
1	Pasal 303	<p>(1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.</p> <p>(4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.</p> <p>(5) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.</p> <p>(6) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.</p>
2	Pasal 305	<p>(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.</p> <p>(2) Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan dana cadangan; dan/atau d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.</p> <p>(4) Penerimaan pembiayaan Daerah bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan;

		<p>c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;</p> <p>d. pinjaman Daerah; dan</p> <p>e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	---

Dalam Pasal 303 diatur bahwa Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah serta bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

- D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 166. Sehingga pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karanganyar berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- E. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pembentukan dana cadangan dalam rangka pembentukan rancangan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yaitu diatur dalam Pasal 70, Pasal 80, Pasal 84, Pasal 102 ayat (2), Pasal 108, Pasal 156, Pasal 157 dan Pasal 175 ayat (2) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.

Materi Muatan Pasal 70, Pasal 80, Pasal 84, Pasal 102 ayat (2),
Pasal 108, Pasal 156, Pasal 157 dan Pasal 175 ayat (2)
PP. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

No	Pasal	Materi/Isi
1	Pasal 70	<p>(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan. <p>(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan Dana Cadangan;

		<p>d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau</p> <p>e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.</p> <p>(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.</p>
2	Pasal 72	<p>(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.</p> <p>(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.</p> <p>(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.</p> <p>(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

3	Pasal 80	<p>(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari: a. DAK; b. Pinjaman Daerah; dan c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.</p>
4	Pasal 84	<p>Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5	Pasal 102 ayat (2)	<p>Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar Piutang Daerah; h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; l. daftar Dana Cadangan; dan m. daftar Pinjaman Daerah
6	Pasal 108	<p>Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. ringkasan APBD; b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek; c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; h. daftar Piutang Daerah; i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; m. daftar Dana Cadangan; n. daftar Pinjaman Daerah; o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
7	Pasal 156	(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan

		<p>berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.</p> <p>(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.</p>
8	Pasal 157	<p>(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.</p>
9	Pasal 175 ayat (2)	<p>Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar Piutang Daerah; h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan; l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.
--	--	---

Dari peraturan diatas maka dapat kita simpulkan beberapa hal yakni:

1. Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran ataupun kebutuhan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Besaran dana cadangan dicantumkan dalam Rancangan Perda tentang APBD Rancangan Perkada tentang APBD;

3. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya; dan
4. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur hal-hal teknis terkait pemilihan kepala daerah. Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan bahwa Pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dalam hal ini adalah pendanaan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan. Dengan demikian, Daerah dapat membentuk dana cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada Tahun 2029.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembentukan dana cadangan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a) DAK;
 - b) pinjaman daerah; dan
 - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2029 maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Pemerintah Daerah dapat membentuk dan cadangan mengingat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah membutuhkan pembiayaan yang relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

H. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terkait dengan pembentukan dana cadangan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2029 diatur dalam Peraturan Daerah ini yakni dalam Pasal 68, Pasal 70, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 99 ayat (2), Pasal 105, Pasal 146, Pasal 147 dan Pasal 168 ayat (2), dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.

Materi Muatan Pasal 68, Pasal 70, Pasal 78,
Pasal 82, Pasal 99 ayat (2), Pasal 105, Pasal 146,
Pasal 147 dan Pasal 168 ayat (2)
Perda 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

No	Pasal	Materi/Isi
1	Pasal 68	<p>(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan. <p>(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan Daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		<p>(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.</p> <p>(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.</p>
2	Pasal 70	<p>(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.</p> <p>(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.</p> <p>(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.</p>

		(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Pasal 78	<p>(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DAK; b. Pinjaman Daerah; dan c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.</p>
4	Pasal 82	Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

		<ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	Pasal 99 ayat (2)	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar Piutang Daerah; h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain; k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;

		l. daftar Dana Cadangan; dan m. daftar Pinjaman Daerah.
6	Pasal 105	Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. ringkasan APBD; b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek; c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; h. daftar Piutang Daerah; i. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain; l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; m. daftar Dana Cadangan; n. daftar Pinjaman Daerah; o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

		p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
7	Pasal 146	<p>(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.</p> <p>(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan, sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.</p>
8	Pasal 147	<p>(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.</p>

9	Pasal 168 ayat (2)	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;g. daftar Piutang Daerah;h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain;k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;l. daftar Dana Cadangan Daerah; danm. daftar Pinjaman Daerah.
---	--------------------	---

Terkait substansi dana cadangan dalam perda ini sama dengan dalam peraturan pemerintah, yakni:

1. Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran ataupun kebutuhan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Besaran dana cadangan dicantumkan dalam Rancangan Perda tentang APBD Rancangan Perkada tentang APBD;
3. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya; dan
4. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, maka harus mengacu pada 3 (tiga) landasan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan selalu didasarkan pada norma-norma hukum yang diidealkan oleh masyarakat ke arah cita-cita luhur negara tersebut hendak dituju. Karena itu, peraturan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan.²⁷ Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.²⁸ Dengan artian lain, cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut harus mencerminkan falsafah kehidupan bangsa itu sendiri dan bukan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan-perundangan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau peninjauan terhadap hal-hal yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan aspek pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Para pendiri bangsa telah bersepakat bahwa mendirikan negara Indonesia adalah mendirikan negara yang berlandaskan hukum untuk

²⁷ Oka Mahendra, 1995 "*Proses pemantapan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Masa Kini dan di Masa yang Akan Datang*". Hukum Nasional. Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional. Hal 107.

²⁸ Rudolf Stearns dalam Roscoe Pound Terj. Budiarto, 1996, "*Hukum dan Kedudukannya dalam Masyarakat*", Radja Grafindo, Yogyakarta. hal 11.

mewujudkan tujuan negara, sebagaimana dituangkan pada alenia IV Pembukaan UUD 1945. Di samping itu juga bangsa Indonesia mendasarkan dan menempatkan Pancasila sebagai idiologi bangsa, bukan idiologi asing atau idiologi agama tertentu, sebagai falsafah hidup bangsa. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa setiap praktek penyelenggaraan negara (pemerintahan) harus selalu berdasarkan pada hukum. Sedangkan menempatkan Pancasila sebagai dasar atau idiologi negara artinya adalah menempatkan dan menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar tertinggi (*grund norm*) yang menjadi acuan atau dasar bagi keseluruhan norma hukum negara Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan negara Indonesia harus tunduk kepada Pancasila, membela, dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan.

Salah satu amanat yang termuat dalam Pancasila adalah tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).²⁹ Sejak bangsa Indonesia bersepakat (berkonsensus) untuk mendirikan negara Indonesia pada tahun 1945, telah ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara kita adalah Pancasila. Latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek yakni politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan perundang-undangan). Dari aspek politik Pancasila dapat dipandang sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip persatuan. Dari sudut filosofis Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sehingga suara rakyat haruslah menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

²⁹ Kirdi Dipoyudo, 1979, "Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya", Yayasan Proklamasi, Jakarta. hal 30.

bernegara. Penjabaran dari pengakuan kedaulatan rakyat tersebut kemudian diterapkan dalam mekanisme demokrasi *one man one vote one value* dalam pemilihan kepala daerah langsung dimana rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan kepala daerah yang dianggap terbaik menurutnya.

Pengejawantahan demokrasi tersebut tentu tidak bisa serta merta mengesampingkan tujuan pembangunan nasional atau cita-cita negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu modal pembangunan daerah tidak bisa dikalahkan oleh proses pemilihan kepala daerah. Pembangunan daerah harus mampu terus berjalan secara berkesinambungan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Tahun 2029.

B. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada Tahun 2018, ditetapkan anggaran sebesar Rp28.845.665.500,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dianggarkan pada APBD secara bertahap, melalui:

1. APBD Tahun 2017 sebesar Rp6.856.874.500,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
2. APBD Tahun 2018 sebesar Rp21.988.791.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung memiliki konsekuensi berupa biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 ditetapkan anggaran sebesar Rp50.411.364.000,00 (lima puluh miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dianggarkan pada APBD secara bertahap, melalui:

1. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah); dan
2. APBD Tahun 2024 sebesar Rp33.611.364.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Gambaran diatas menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memerlukan biaya yang relatif besar, maka perlu adanya fungsi perencanaan anggaran Daerah yang menjadi salah satu pedoman bagi pihak manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun bersangkutan. Sehingga berdasarkan kemampuan APBD diharapkan dengan adanya pembentukan dana cadangan tidak membebani pembangunan yang ada di Kabupaten Karanganyar dan tanpa mengesampingkan proses demokrasi pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya pembentukan dana cadangan dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2029 sangat diperlukan.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama* adalah terkait kewenangan membuat aturan dan *kedua* adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Di samping itu juga, dalam pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan mesti didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut wajib mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Dengan demikian, materi muatan Peraturan Daerah nantinya berupa materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi³⁰.

Penyusunan Naskah Akademik yang dilampiri dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 ini didasarkan

³⁰ Hamidi, 2005, "Metode Penelitian Kualitatif", UMM Press, Malang.

kepada landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 selanjutnya akan dijabarkan tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan diwujudkan.

2. Jangkauan Pengaturan

Pengaturan tentang Penerapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang akan disusun, perlu dituangkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya di dalam produk hukum daerah yang berupa Peraturan Daerah, hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan terkait penerapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

B. Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dan disusun dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, sebagai berikut:

- **BAB I: KETENTUAN UMUM**, berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau BAB.
- **BAB II: BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN**, berisi mengenai ketentuan terkait besaran dan sumber dana cadangan.

- BAB III: PENEMPATAN DANA CADANGAN, berisi mengenai ketentuan terkait Penempatan Dana Cadangan .
- BAB IV: PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, berisi pengaturan mengenai bentuk penatausahaan dan pertanggungjawaban dana cadangan.
- BAB V: KETENTUAN PENUTUP, berisi mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkat peraturan perundang-undangan, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka Naskah Akademik ini dapat menyimpulkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung memiliki konsekuensi berupa biaya yang cukup besar dan harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Karanganyar pada tahun 2018 ditetapkan anggaran sebesar Rp28.845.665.500,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada Tahun 2024 ditetapkan anggaran sebesar Rp50.411.364.000,00 (lima puluh miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah cenderung memerlukan alokasi anggaran dari APBD yang sangat besar, sehingga perlu adanya fungsi perencanaan anggaran daerah yang menjadi salah satu pedoman bagi Pemerintah Daerah di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun bersangkutan. Ketentuan dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam BAB-BAB dan kesimpulan diatas, disarankan untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 sebagai regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghasilkan *draft* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang aspiratif dan partisipatif, serta implementatif, maka proses penyusunannya perlu adanya keterlibatan secara aktif dari berbagai pihak terkait, antara lain:

1. Pemerintah Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Masyarakat; dan
4. Stakeholders lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *"Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara"*, Disertasi. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. I.C. Van Der Vlies. 2005. *"Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan"*. terjemahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- C.K. Allen. 1961. *"Law in The Making"*. Oxford University Press. London. Lon L. Fuller. 1973. *"The Morality of Law"*. Yale University Press. New Haven and London.
- Freddy Samuel Kawatu, 2019, *"Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik"*, Deepublish, Sleman.
- Hamidi, 2005, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, UMM Press, Malang.
- Hanif Nurcholis, 2007, *"Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah"*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2004, *"Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *"Gagasan Kedaulatan dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia"*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Kirdi Dipoyudo, 1979, *"Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya"*, Yayasan Proklamasi, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *"Perpajakan Edisi Revisi"*, Andi, Yogyakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *"Penelitian Hukum"*, Prenada Media, Jakarta.
- Nopyandri, 2013, *"Pemilihan Kepala Daerah yang Demokartis dalam Perspektif UUD 1945"*, INOVATIF-Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, Jambi.
- Oka Mahendra, 1995 *"Proses pemantapan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Masa Kini dan di Masa yang Akan Datang"*. Hukum Nasional. Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional.
- Prihatmoko Joko dan Moesafa, 2008, *"Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, 2005, *"Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rudolf Steammler dalam Roscoe Pound Terj. Budiarto, 1996, *"Hukum dan Kedudukannya dalam Masyarakat"*, Radja Grafindo, Yogyakarta.
- Sokanto, Soerjono, 2010, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Suharizal, 2012, "*Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", Alfabeta, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2029, diperlukan pendanaan relatif besar yang berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga perlu dibentuk dana cadangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karanganyar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam mewujudkan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk mendanai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

BAB II BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Bagian Kesatu Besaran Dana Cadangan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 ditetapkan melalui APBD sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun 2025 sampai dengan APBD tahun 2028 dengan rincian pencadangan sebagai berikut:
 - a. APBD tahun 2025 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. APBD tahun 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. APBD tahun 2027 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - d. APBD tahun 2028 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, maka kekurangan pembiayaan didanai dari tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Sumber Dana Cadangan

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENEMPATAN DANA CADAANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atau dalam bentuk rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Pendapatan hasil bunga/jasa giro/imbil hasil/deviden/keuntungan (*capital gain*) atas penempatan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran 2028 dan tahun anggaran 2029.

BAB IV PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
Pj.BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal...
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ... NOMOR...
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029 diperlukan biaya relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya untuk mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penggunaan Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029 perlu membentuk Dana Cadangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR...